



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B.**

Jalan Kenari No. 5 Telp. (0413) 81022 Fax (0413) 81249  
Kabupaten Bulukumba 92516

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA  
KELAS I B. )  
yang dibuat :  
Negeri dalam c:  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**CATATAN PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blk

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sudirman bin Boko;  
Tempat Lahir : Bulukumba;  
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun /08 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela – ela,, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wirtaswasta;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H.,M.H. : Hakim;  
Jamaluddin , S.H : Panitera Pengganti;  
Aipda Andi Dedy Eryandy : Penyidik Pembantu;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik Polisi Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa hadir ke persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana Berkas Perkara tertanggal 23 Januari 2024 sebagaimana yang termuat lengkap dalam berkas perkara;

Atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi di bawah sumpah dan masing masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Hasna als Dg. Lapang binti Dg. Bonto;
2. Saksi Muriati als Muri binti Ambo Russa;
3. Saksi Ambo Rappe bin Menda;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa benar telah merusak tembok yang didakwakan kepada Terdakwa namun keterangan Saksi Hasna als Dg. Lapang binti Dg. Bonto ada yang salah yakni luas tanah tempat tembok yang Terdakwa rusak tidak benar, serta terhadap keterangan Saksi Ambo Rappe bin Menda Terdakwa menyatakan Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Para Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam catatan putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik yang diakui oleh Terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sudirman bin Boko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja merusak tembok milik Saksi Hasna als Dg. Lapang binti Dg. Bonto karena tanah tempat tembok tersebut berdiri berada diatas tanah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah merusak tembok milik Saksi Hasna tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana ,secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya yaitu melakukan “Pengrusakan Ringan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman apa yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengrusakan terhadap tembok milik Hasna als Dg. Lapang binti Dg. Bonto dengan panjang sekitar satu meter dan tinggi dua setengah meter, namun sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya yang telah merusak tembok tersebut,

*Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blk*



selain hal tersebut yang mendasari sehingga terjadinya tindak pidana ini adalah karena Terdakwa dan Saksi Hasna masing – masing merasa tanah tempat tembok tersebut berdiri adalah milik mereka, meskipun demikian perbuatan Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan secara hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Hasna, namun setelah memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa dan alasan terjadinya tindak pidana ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14a pada pokoknya mengatur pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek yang berat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam bagi Terdakwa akan tetapi untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendidik dan membina Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari sehingga Terdakwa dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf f, maka Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Boko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengrusakan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) Bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Aipda Andi Dedy Eryandy, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jamaluddin, S.H.**

**Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**